




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN, TEKNOLOGI**  
REPUBLIK INDONESIA



# PANDUAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

---

# 2024

Perguruan  
Tinggi  
Akademik

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

## **PENGARAH**

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

## **PENYUSUN**

Tim Kerja RPL Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2024

## Kata Pengantar

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa Pendidikan Tinggi harus memberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya kepada setiap warga negara Indonesia untuk menempuh pendidikan formal. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau.

RPL merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Sebagai bagian dari upaya untuk penyelenggaraan RPL yang lebih baik kami menghadirkan **Buku Saku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan RPL** yang disusun berdasarkan **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024**. Buku saku ini merupakan pedoman yang sangat penting bagi perguruan tinggi, dosen, serta calon mahasiswa.

Kami berharap buku saku ini dapat memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi perguruan tinggi penyelenggara RPL. Dengan adanya buku saku ini, diharapkan implementasi RPL dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal baik bagi perguruan tinggi, dosen, maupun bagi calon mahasiswa.

Terakhir, kami mengajak semua pihak untuk mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan RPL. Dengan kerjasama yang baik dan komitmen yang kuat, kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Semoga buku saku ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi langkah awal dalam pengembangan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

**Sri Suning Kusumawardani**

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

## DAFTAR ISI


<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
A. LATAR BELAKANG .....	2
B. DASAR HUKUM .....	4
<b>BAB 2 RPL TIPE A .....</b>	<b>6</b>
A. PENGERTIAN RPL TIPE A .....	6
B. PRINSIP REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) .....	10
C. PERSYARATAN RPL TIPE A .....	11
C.1. PENYELENGGARA RPL TIPE A .....	11
C.2. PESERTA RPL TIPE A .....	13
D. TAHAPAN PROSES RPL TIPE A .....	14
E. TATA CARA PENDAFTARAN RPL TIPE A .....	15
E.1. TRANSFER KREDIT .....	16
E.2. PEROLEHAN KREDIT .....	16
F. PENGAKUAN PEROLEHAN SKS .....	17
G. SISTEM E-REKOMENDASI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU .....	21
<b>BAB 3 RPL TIPE B .....</b>	<b>40</b>
A. PENGERTIAN RPL TIPE B .....	40
B. ASESMEN RPL TIPE B .....	40
C. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN RPL TIPE B .....	41
D. TAHAPAN PROSES RPL TIPE B .....	42
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>44</b>

# BAB 1

## LATAR BELAKANG, DASAR HUKUM, DAN TUJUAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

### A. LATAR BELAKANG

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan salah satu kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan keterjangkauan, keterjaminan akses, inklusivitas, dan fleksibilitas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. RPL memungkinkan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh melalui berbagai jalur, baik pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja.



**Rekognisi terhadap kompetensi**



“RPL salah satu jalur penerimaan menuju Jenjang Pendidikan Tinggi”

Dengan adanya RPL, individu tidak perlu memulai proses pembelajaran dari awal untuk melanjutkan pendidikan formal, melainkan dapat dilakukan melalui pengakuan atas capaian pembelajaran parsial yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal dan pengalaman kerja. Pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh individu dapat dilakukan untuk penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.



Penyelenggaraan RPL memberikan manfaat besar bagi berbagai pihak, termasuk individu, institusi pendidikan, dan dunia industri.



Bagi individu, RPL memberikan kesempatan untuk **mengakselerasi karir, meningkatkan kompetensi, dan meraih kualifikasi formal** tanpa harus melalui proses pendidikan yang berulang.

Bagi institusi pendidikan, RPL membantu dalam **diversifikasi sumber daya manusia** dan memungkinkan pengelolaan pendidikan yang lebih **inklusif**.



Sedangkan bagi dunia industri, RPL menjawab **kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat** dengan lebih cepat dan efisien.

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan RPL yang efektif dan efisien, buku saku ini disusun sebagai panduan praktis bagi berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat institusi pendidikan maupun pengguna RPL lainnya. Buku saku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur, persyaratan, dan langkah-langkah pelaksanaan RPL

di Indonesia, sehingga dapat membantu memperlancar proses pengakuan pembelajaran lampau dengan standar yang jelas dan terukur. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan RPL, demi peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia.

## B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan RPL:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.



## C. TUJUAN

1. Menyediakan panduan bagi institusi pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan RPL.
2. Meningkatkan pemahaman pengelola RPL dan segenap pemangku kepentingan perguruan tinggi mengenai proses RPL yang mencakup tata cara pendaftaran, penilaian, skema pengakuan, batas maksimum kredit yang diakui, masa studi, pembiayaan, dan penjaminan mutu RPL.



# BAB 2

**PENGERTIAN RPL TIPE A, PRINSIP,  
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN,  
TAHAPAN PROSES, TATA CARA PENDAFTARAN,  
PENGAKUAN PEROLEHAN SKS, DAN  
SISTEM E-REKOMENDASI RPL**

### A. PENGERTIAN RPL TIPE A



#### Rekognisi Pembelajaran Lampau

**Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A** adalah salah satu jenis RPL yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024. RPL Tipe A memfasilitasi individu yang telah memiliki pembelajaran sebelumnya untuk melanjutkan pendidikan formal. RPL ini dirancang untuk mengakui hasil

pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pembelajaran non-formal, informal, maupun pengalaman kerja, yang relevan dengan program studi tertentu di perguruan tinggi.

Melalui RPL Tipe A, seseorang dapat mengonversi pengalaman belajarnya menjadi **kredit akademik** yang diakui oleh institusi pendidikan, sehingga memungkinkan mereka untuk melanjutkan studi tanpa harus mengulang mata kuliah atau materi pembelajaran yang telah dikuasai. Pengakuan pada RPL Tipe A dilakukan secara parsial, yaitu melalui pengakuan capaian pembelajaran terhadap mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum. Capaian pembelajaran sebelumnya yang bisa diakui di dalam RPL A adalah pembelajaran dari:



pembelajaran yang pernah ditempuh di **program studi** pada **perguruan tinggi** sebelumnya;



pendidikan **non formal** dan **informal**; dan/atau



**pengalaman** kerja.

**RPL Tipe A** pada pendidikan akademik diterapkan bagi individu yang ingin melanjutkan pendidikan di program **sarjana** atau **magister**, dengan syarat bahwa pembelajaran yang telah diperoleh sebelumnya memiliki **kesetaraan** dengan **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah** pada **kurikulum program studi** yang **dituju**.



Gambar 1. Pengakuan RPL Tipe A

Proses pengakuan ini melibatkan penilaian komprehensif terhadap portofolio, bukti-bukti pembelajaran, dan pengalaman kerja yang diajukan oleh peserta, dengan tujuan memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dengan demikian, RPL Tipe A memberikan kesempatan kepada individu untuk memperoleh pengakuan atas pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari luar sistem Pendidikan formal, sekaligus mengakui dan menghargai pengalaman serta pembelajaran yang telah ditempuh di luar sistem pendidikan formal. Hal ini juga mendukung mobilitas pendidikan dan karir yang lebih fleksibel serta meningkatkan inklusivitas dalam akses pendidikan tinggi di Indonesia. Meski demikian, RPL tidak bisa semata-mata dipandang sebagai sarana untuk pemutihan status akademik mahasiswa (*studentship*).

RPL tipe A terdiri atas:

### 1. Transfer kredit

RPL transfer kredit mengakui **hasil pembelajaran** yang **pernah ditempuh** di **perguruan tinggi sebelumnya**. Pengakuan pembelajaran dari hasil pendidikan ini diberikan melalui mekanisme **transfer kredit**. Dalam



mekanisme ini, hasil belajar yang tercantum pada transkrip dapat diakui sebagai sks dan nilai mata kuliah pada program studi yang dituju. Pengakuan ini dapat dilakukan jika terdapat kesetaraan antara capaian pembelajaran mata kuliah

dari pendidikan sebelumnya dengan mata kuliah pada program studi yang akan diikuti. Oleh karena itu, sebelum sks dan nilai mata kuliah dapat ditransfer, perlu dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap kesetaraan capaian pembelajaran antar mata kuliah.

## 2. Perolehan Kredit

Pengakuan pembelajaran secara **parsial** melalui mekanisme **perolehan kredit** diberikan kepada individu yang memiliki pembelajaran dari **pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja** setelah lulus jenjang **pendidikan menengah**.

Pengakuan ini dilakukan melalui penilaian terhadap pembelajaran yang telah diperoleh, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan. Oleh




karena itu, RPL ini diperuntukkan bagi individu yang telah menyelesaikan pendidikan menengah dan memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh di luar pendidikan formal. Pendaftar RPL **diwajibkan** menyusun **portofolio** pembelajaran yang telah ditempuh di luar pendidikan formal, lengkap dengan bukti-bukti yang diperlukan.

Selain penilaian portofolio, jika diperlukan, pendaftar juga dapat diminta untuk **mendemonstrasikan kompetensinya melalui evaluasi lanjutan, seperti ujian tertulis, lisan, simulasi, demo, atau praktik**. Hasil penilaian akan diberikan dalam bentuk **pengakuan sks** dan **nilai mata kuliah** pada program studi yang dituju.

## Ketentuan Pelaksanaan

Pelaksanaan RPL tipe A dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Batas **maksimal pengakuan capaian pembelajaran** (kredit/sks) yang dapat di akui adalah **70 % (tujuh puluh persen)** dari minimal total sks beban belajar suatu program studi atau sebanyak **100 sks untuk jenjang Sarjana** dan **37 sks untuk jenjang Magister**;
2. Program studi diberikan **kebebasan** dalam menentukan **mata kuliah** yang ditawarkan untuk **direkognisi**;
3. **Tugas akhir** (dalam bentuk tesis/disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk lainnya yang sejenis) dan rangkaiannya **tidak dapat ditawarkan** untuk direkognisi;
4. **RPL tidak** dapat dilaksanakan pada program **doktor**; dan
5. Pendaftar yang mengalami **putus studi** atau **drop out (DO)** pada pendidikan sebelumnya **diperbolehkan melanjutkan studi** melalui mekanisme RPL di **perguruan tinggi lain**, namun **tidak diperkenankan melanjutkan studi di perguruan tinggi asalnya**.



## B. PRINSIP REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

RPL diselenggarakan dengan prinsip:

1. **AKSES (*accessibility*)**: menjamin akses bagi setiap individu untuk memiliki kesempatan belajar secara adil dan inklusif serta dapat mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. **KESETARAAN PENGAKUAN (*equivalence*)**: pengakuan yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja
3. **TRANSPARAN (*transparent*)**: menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara lengkap, jelas, akurat, dan terbuka;
4. **PENJAMINAN MUTU (*quality assurance*)**: menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL.




### Catatan :

1. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus **relevan, terpercaya, adil** dan **transparan**.
2. Kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan **terbuka** untuk **publik**.

## C. PERSYARATAN RPL TIPE A

### C.1. PENYELENGGARA RPL TIPE A



Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan RPL Tipe A **melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL** melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan **secara mandiri** ke Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (**SIERRA**) melalui tautan berikut <https://sierra.kemdikbud.go.id/>. Dokumen persyaratan terdiri atas:

1. **peraturan** pemimpin perguruan tinggi yang memuat **kebijakan penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL**;
2. peraturan pemimpin perguruan tinggi mengenai **pedoman penyelenggaraan RPL** yang paling sedikit memuat:
  - a. tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks;
  - b. skema pengakuan;
  - c. batas maksimal kredit/sks yang dapat diakui;
  - d. lama studi;
  - e. pembiayaan; dan
  - f. penjaminan mutu penyelenggaraan RPL
3. keputusan pemimpin perguruan tinggi mengenai **penetapan pengelola RPL**.

**Pengelola RPL** di perguruan tinggi sedikitnya terdiri dari:



#### **Tim RPL**

Tim RPL yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan RPL.



#### **Penilai RPL**

Penilai RPL bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran sebelumnya terhadap capaian pembelajaran mata kuliah pada program studi yang dituju. Selain itu, penilai juga bertugas memberikan rekognisi atau pengakuan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan. Untuk melaksanakan tugas ini, tim penilai harus menguasai substansi pembelajaran serta memahami kurikulum program

studi yang dituju, serta menguasai teknik dan metodologi penilaian.



### Komite RPL

Komite RPL bertugas untuk menjamin bahwa pelaksanaan RPL telah berlangsung sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta mengikuti kaidah-kaidah akademik. Pemimpin perguruan tinggi dapat membentuk Komite RPL yang mewakili unsur-unsur pimpinan bidang akademik dan penjaminan mutu internal.

**Ketentuan batas maksimal** pengakuan capaian pembelajaran (kredit/sks) yang dapat di akui adalah 70 % (tujuh puluh persen) dari minimal total sks beban belajar suatu program studi atau sebanyak 100 sks untuk jenjang sarjana dan 37 sks untuk jenjang magister. Lama studi atau sisa masa studi yang dimiliki mahasiswa yang diterima melalui mekanisme RPL dapat dihitung berdasarkan jumlah sks yang diakui. Contoh rumus untuk menghitung sisa masa studi adalah sebagai berikut:

$$\text{Sisa masa studi} = \text{masa studi} - \frac{\text{jumlah sks diakui}}{\text{rata - rata beban sks per semester}}$$

“Masa studi mengikuti peraturan akademik dengan **ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.**”

Perguruan tinggi penyelenggara RPL tipe A harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Program studi yang melaksanakan RPL minimal memiliki status **terakreditasi** dan **telah menghasilkan lulusan** dari mahasiswa dengan status awal **peserta didik baru** sesuai **PDDikti** (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi);
2. Program studi harus **memiliki jumlah minimal dosen tetap** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyelenggaraan **RPL transfer kredit** hanya diperbolehkan pada program **sarjana**; dan

4. Penyelenggaraan **RPL perolehan kredit** hanya diperbolehkan pada program **sarjana, profesi, dan magister**.

### C.2. PESERTA RPL TIPE A

Setiap individu yang akan mengikuti RPL Tipe A kategori transfer Kredit dan/atau perolehan Kredit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan pendaftar **RPL transfer kredit**: pernah **menempuh pendidikan** pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya;
2. Persyaratan Pendaftar **RPL perolehan kredit**:
  - a. pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan formalnya paling rendah **lulus sekolah menengah atas** atau bentuk lain yang **sederajat**;
  - b. pendaftar yang akan melanjutkan ke **program profesi** atau **magister** paling rendah **lulus program sarjana**; dan
  - c. memiliki **capaian pembelajaran** yang diperoleh dari **pendidikan formal, nonformal, informal**, dan/atau **pengalaman kerja** yang **relevan** dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.



## D. TAHAPAN PROSES RPL TIPE A

Tahapan proses penyelenggaraan RPL Tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi digambarkan sebagai berikut:

### 1 Persiapan Perguruan Tinggi

Menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penyelenggaraan RPL.

### 2 Verifikasi Dokumen Persyaratan RPL Tipe A

Perguruan tinggi melakukan pelaporan kesiapan melalui laman [sierra.kemdikbud.go.id](http://sierra.kemdikbud.go.id), dengan melampirkan dokumen persyaratan serta sinkronisasi SPMI.

Sistem akan melakukan pengecekan terhadap:

- Akreditasi program studi;
- Jumlah dosen tetap;
- Kesesuaian jenjang program dengan jenis penyelenggaraan RPL (transfer/perolehan).

### 3 Penyelenggaraan dan Penjaminan Mutu RPL Tipe A

Penyelenggaraan RPL Tipe A pada program studi dengan tahapan sebagai berikut:


- Membuka pendaftaran kepada calon mahasiswa;
- Pengisian formulir disertai dengan bukti pendukung;
- Penilaian melalui mekanisme **Transfer** atau **Perolehan Kredit**;



Gambar 2. Tahapan RPL Tipe A

- Penyampaian hasil penilaian kepada tim RPL;
- Pleno hasil penilaian;
- Menyampaikan hasil penilaian kepada calon mahasiswa (dapat melibatkan pihak ketiga untuk proses klarifikasi);
- Penerbitan Surat Keputusan hasil rekognisi; dan
- Mengunggah bukti penilaian melalui laman **[sierra.kemdikbud.go.id](http://sierra.kemdikbud.go.id)**.

Secara umum tahapan alur proses RPL Tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal pada gambar berikut.



Gambar 3. Detail tahapan alur proses RPL Tipe A

## E. TATA CARA PENDAFTARAN RPL TIPE A

RPL Tipe A dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks. Sebelum atau saat pengisian formulir pendaftaran, calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pengelola RPL untuk mendapatkan masukan tentang pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya, pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Unit pengelola RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan hasil penilaian dan/atau asesmen sebagaimana yang diuraikan dalam pedoman penyelenggaraan RPL perguruan tinggi.

## Transfer Kredit

Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran disertai dengan bukti portofolio yang terdiri atas bukti capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, antara lain ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat tanda kelulusan mata kuliah yang ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya. Untuk keperluan penilaian kesetaraan (*equivalence*) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dari program studi asal ke program studi yang dituju, dokumen yang harus disertakan adalah silabus dan/atau rencana pembelajaran semester dan/atau keterangan uraian isi masing-masing mata kuliah dari program studi asal.

## Perolehan Kredit

Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan instrumen penilaian portofolio berupa Formulir Evaluasi Diri (FED) disertai dengan bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Unit Pengelola RPL memberikan informasi dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan Capaian Pembelajaran. Beberapa contoh dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan Capaian Pembelajaran, antara lain:

1. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. Sertifikat kompetensi;
3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki;
4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk, dll);
5. Buku Harian/catatan harian pekerjaan;
6. Lembar tugas/lembar kerja;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap);
8. *Logbook* (buku catatan pekerjaan);
9. Sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi /surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
12. Penghargaan dari industri;

13. Penilaian kinerja dari perusahaan;  
dan

14. dokumen lain yang relevan.

## F. PENGAKUAN PEROLEHAN SKS

1. Pengisian Formulir Evaluasi Diri (FED) oleh calon.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan (KAD) / Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat Baik	Baik	Tidak Pernah	V	A	T	M	Nomor dokumen	Jenis dokumen
Diisi oleh Prodi	Diisi oleh Calon			Diisi oleh Asesor				Diisi oleh Calon	

Gambar 4. Formulir Evaluasi Diri (FED)

FED adalah form wajib yang harus diketahui dan diisi calon mahasiswa. Dalam proses penilaian RPL, penilai harus memperhatikan Prinsip Valid (V), Asli (A), Terkini (T), dan Memadai (M).

**V: Valid** artinya terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran yang akan dinilai;

**A: Asli/Otentik** artinya bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja pelamar atau ditempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;

**T: Terkini** artinya bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan terkini yang dimiliki Pemohon pada saat melamar;

**M: Memadai/Cukup** artinya bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator capaian pembelajaran yang cukup untuk dinilai.

## 2. Penilaian menggunakan mekanisme Trasfer Kredit

Dokumen akademik pada pendidikan formal sebelumnya yang dapat berupa Ijazah/Surat Keterangan Menempuh Perkuliahan/Transkrip Nilai, Silabus mata kuliah/Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah yang dipastikan memiliki **relevansi** dengan **sub CPMK/KAD** mata kuliah yang dilamar.

Komponen Silabus	Deskripsi	FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK PERKAPALAN					
Mata Kuliah	Teori Bangunan Kapal <i>Basic Ship Theory</i>	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
Kode/Semester	KP206 / Semester 2	MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl.Penyusunan
SKS	2 SKS (1 SKS Teori dan 1 SKS Praktikum/Praktik)	Teori Bangunan Kapal 1		Mata Inti	3	2	10 Des 2017
Deskripsi mata kuliah	Mata kuliah Teori Bangunan Kapal merupakan lanjutan dari Pengantar Teknik Perkapalan dengan materi dasar-dasar ilmu perkapalan yang lebih mendalam. Pada mata kuliah Teori Bangunan Kapal mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai teori dan pemahaman tentang bangunan apung khususnya bangunan kapal yang berkaitan dengan struktur lambung kapal, galangan kapal, peluncuran kapal, regulasi internasional dan stabilitas kapal	OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ka PRODI	
Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan prinsip-prinsip dasar lambung timbul (freeboard) dan peraturan yang ditentukan berdasarkan International Convention on Load Lines 1966 (ICLL 1966) serta Protocol of 1988</li> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan struktur bangunan kapal (hull structure) yang berkaitan dengan frame spacing, bulkhead, tank, ruang akomodasi dan ruang muat kapal</li> <li>Menjelaskan prinsip-prinsip dasar kapasitas dan tonase (tonnage) dan peraturan yang ditentukan berdasarkan International Conference on Tonnage Measurement of Ships 1969</li> <li>Mahasiswa mampu menghasilkan kurva hidrostatis kapal, memahami dasar-dasar stabilitas kapal, kurva stabilitas kapal dan pengujian stabilitas kapal (inclining test)</li> <li>Menjelaskan prinsip-prinsip dasar peluncuran kapal</li> <li>Mahasiswa memahami tentang galangan kapal (shipyard practice) kaitannya dengan produksi, planning dan control (PPC) dalam proses pembangunan kapal</li> </ol>	Tanda tangan	Tanda tangan	Tanda tangan			
Pokok Bahasan Mata Kuliah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Freeboard (lambung timbul)</li> <li>Peluncuran kapal</li> <li>Stabilitas statis dan stabilitas dinamis</li> <li>Stabilitas kapal dalam keadaan bocor (ship damaged stability)</li> <li>Shipyards practice</li> <li>Classification society dan regulasi internasional</li> <li>Inclining test</li> <li>Stabilitas kapal: Pengaruh Pergeseran beban dalam kapal</li> <li>Kurva hidrostatis &amp; Bonjean, Kurva Stabilitas Statis</li> <li>Praktikum stabilitas (maxsurf) dan praktikum inclining test</li> <li>Pengenalan ship machinery &amp; system</li> </ol>	Silabus	Jenis-jenis kapal, ukuran utama, bentuk dan koefisien bentuk badan kapal, rencana garis, hidrostatis, Bonjean, Kapasitas, Tonnage, lambung timbul kapal, Stabilitas, Floodable Length, Peluncuran				
		Capaian Pembelajaran (Learning Outcome)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengerti mengenai jenis kapal berdasarkan bahan, mesin utama, alat penggerak, muatan, serta bentuk Rencana Umumnya.</li> <li>Mampu menghitung ukuran pokok, koefisien bentuk, serta rasio koreksi kapal.</li> <li>Mampu menghitung dan membuat gambar Rencana Garis dan Bonjean.</li> <li>Mampu menghitung dan membuat gambar Hidrostatis.</li> <li>Mampu menghitung dan membuat gambar Rencana Umum.</li> <li>Mampu menghitung Titik berat kapal maupun buoyancy serta titik apung</li> <li>Mampu menghitung kapasitas muatan dan kapasitas tangki.</li> <li>Mampu menghitung Tonnage kapal</li> <li>Mampu menghitung lambung timbul</li> <li>Mampu menghitung stabilitas statis dan dinamis kapal</li> <li>Mampu menghitung dan membuat floodable length</li> <li>Mampu menghitung peluncuran</li> </ul>				

Gambar 5. Contoh kasus penilaian Transfer SKS

## 3. Penilaian menggunakan mekanisme Perolehan Kredit

Penilai dalam proses tahapan ini harus menguasai hal hal berikut:

- Metoda penilaian yang obyektif dan menghindarkan penilaian yang sifatnya subyektif. **Tidak diperkenankan menerapkan Standar Ganda dalam penilaian** (membedakan standar kelulusan antara mahasiswa reguler dengan penilaian RPL);
- Menguasai produk kerja di industri yang terkait dg mata kuliah atau CPL program studi;
- metode dalam menentukan dokumen bukti telah memenuhi kriteria **Valid, Asli, Terkini (VAT)**;
- Mengukur kesetaraan dan pemenuhan KAD dari dokumen bukti yang diajukan untuk memastikan kriteria **Memenuhi** ( diatas 75% pemenuhan sub CPMK/KAD); dan

- e. Jika terdapat keraguan atau dibutuhkan penilaian lanjutan, maka dosen yang ditugaskan sbg penilai, wajib menguasai metode Penilaian Lanjutan. Penilaian lanjutan wajib menggunakan perangkat penilaian yang digunakan pada Kurikulum yang berlaku.

**SERTIFIKAT KEAHLIAN**  
 Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:  
 Nama : **MUHAMMAD**  
 Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai:  
**Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli**  
**AHLI TEKNIK JALAN - MUDA**  
 Nomor Registrasi :  
 Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023.  
 Ditetapkan di : Pekanbaru  
 Pada tanggal : 15 Oktober 2020  
**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**  
**Provinsi Riau**  
**Badan Pelaksana**  
 Manajer Eksekutif  
**Ir. H. Roy Melindo**

**5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas**  
**a. Ahli Teknik Jalan -Muda**  
**Daftar Unit Kompetensi (Ahli Muda)**

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	F.421110.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	F.421110.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F.421110.003.01	Mengendalikan Pekerjaan Survei Pendahuluan (Reconnaissance Survey)
4.	F.421110.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data
5.	F.421110.014.01	Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
6.	F.421110.015.01	Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan
7.	F.421110.016.01	Melaksanakan Pekerjaan Drainase
8.	F.421110.017.01	Melaksanakan Pekerjaan Tanah
9.	F.421110.018.01	Melaksanakan Pekerjaan Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
10.	F.421110.019.01	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
11.	F.421110.020.01	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal (Flexible Pavement)
12.	F.421110.021.01	Melaksanakan Pekerjaan Struktur
13.	F.421110.022.01	Melaksanakan Pekerjaan Pelembaban Kondisi dan Pekerjaan Minor
14.	F.421110.023.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
15.	F.421110.024.01	Melakukan Pengawasan Kegiatan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
	F.421110.026.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Drainase sesuai dengan Spesifikasi yang Deyeratkan

**Apakah memenuhi prinsip bukti V-A-T-M ?**

Gambar 6. Contoh Bukti Dukung untuk RPL Perolehan Kredit

**5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas**  
**a. Ahli Teknik Jalan -Muda**  
**Daftar Unit Kompetensi (Ahli Muda)**

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	F.421110.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	F.421110.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F.421110.003.01	Mengendalikan Pekerjaan Survei Pendahuluan (Reconnaissance Survey)
4.	F.421110.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data
5.	F.421110.014.01	Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
6.	F.421110.015.01	Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi
7.	F.421	
8.	F.421	
9.	F.421	
10.	F.421	
11.	F.421	
12.	F.421	
13.	F.421	
14.	F.421	
15.	F.421	
16.	F.421	

**6. PTSP6-206, Rekyasa Lalu Lintas (2 sks, Traffic Engineering)**  
 Mata kuliah REKYASA LALU LINTAS berkaitan dengan dasar-dasar perancangan, pengoperasian dan pengendalian, serta pengelolaan/manajemen jaringan jalan dan jalan raya sebagai prasarana lalu lintas (pergerakan) barang maupun orang di perkotaan dan di luar kota serta jalan bebas hambatan

**Pustaka :**  
 1. Undang-Undang Republik Indonesia n 22/ 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan  
 2. Direktorat Jenderal Bina Jalan dan Transportasi. 1997. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.  
 3. Direktorat Jenderal Bina Marga. 1990. Pedoman Survei Perhitungan Waktu Perjalanan Lalulintas No. 001/T/BNK7/1990. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum

**Apakah memenuhi 2 sks mata kuliah Rekyasa Lalu Lintas??**

**KODE UNIT : F.421110.014.01**  
**JUDUL UNIT : Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan**  
**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan persiapan konstruksi jalan yang terdiri dari: mobilisasi personel dan peralatan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi jalan, menghitung jumlah kebutuhan bahan, tenaga kerja dan peralatan, mengendalikan pembuatan kantor, barak kerja dan gudang, melaksanakan pekerjaan rekyasa lapangan (field engineering), mengendalikan pekerjaan tata letak (stake out) konstruksi jalan, mengendalikan pekerjaan mobilisasi alat-alat berat (Heavy Equipment), memasang plant dan peralatan uji mutu, mengendalikan kegiatan penanganan transportasi tendaraan proyek, mengendalikan kegiatan manajemen dan rekyasa lalu lintas proyek, mengendalikan pekerjaan penyimpanan dan distribusi material, serta peralatan kerja (tools), mengendalikan penyediaan fasilitas dan melakukan pelayanan pengujian, melakukan kegiatan relokasi riltilas dan pelayanan yang ada, mengendalikan kegiatan manajemen mutu dan mengendalikan kegiatan pembersihan lapangan dalam pekerjaan pelaksanaan konstruksi jalan.**

Gambar 7. Contoh Pemeriksaan berkas pendukung RPL Perolehan Kredit

4. Penilai RPL menyampaikan hasil penilaian kepada Tim RPL
5. Tim RPL menyelenggarakan pleno hasil perolehan sks dan menyampaikan hasil pleno kepada calon mahasiswa disertai dengan daftar matakuliah, nilai, dan jumlah sks yang diperoleh.

6. Jika calon mahasiswa tidak menyetujui, dapat dilakukan proses klarifikasi dan melengkapi bukti yang diperlukan melalui tahapan penilaian sebelum dilakukan penetapan. Bila calon mahasiswa menyetujui hasil rekognisi, maka Tim RPL akan meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada Komite RPL untuk disetujui dan diteruskan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk menetapkan daftar mata kuliah, nilai dan jumlah sks yang direkognisi sesuai hasil penilaian dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) pimpinan perguruan tinggi tentang hasil rekognisi.
7. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya, dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, harus dilaporkan pada sistem informasi RPL yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan didaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).
8. Mahasiswa yang telah diberikan pengakuan perolehan sks melalui RPL mengikuti pembelajaran dengan menempuh sisa mata kuliah dan jumlah sks sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran program studi.

## SIERRA


### Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Panduan SIERRA

Info Transfer SK3



## G. SISTEM E-REKOMENDASI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU




merupakan singkatan dari Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dikembangkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTIRISTEK untuk pengajuan kelayakan dan pelaporan kegiatan RPL perguruan tinggi.

### 1. Pembuatan akun SIERRA melalui PDDIKTI-Admin


Login di laman PDDIKTI <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/signin> dengan menggunakan akun ROLE MASTER PDDIKTI kampus. Akun tersebut umumnya dikelola unit akademik atau IT di perguruan tinggi.

### Pembuatan akun SIERRA melalui PDDIKTI-Admin


Login di laman PDDIKTI <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/signin> dengan menggunakan akun ROLE **MASTER PDDIKTI Perguruan Tinggi**. Akun tersebut umumnya dikelola unit akademik atau IT di perguruan tinggi.




Jika ada popup, silakan klik nama perguruan tingginya.



Kemudian akan diarahkan ke *dashboard* PDDIKTI seperti berikut.




Untuk membuat akun baru, silakan masuk menu Manajemen > Setting Akses > User atau pada laman <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/admin/manajemen/setting-user/add>



Klik Buat User Baru. Masukkan data-data yang dibutuhkan.

Status Pengajuan Pengguna : **Terima**

Status Aktif : **Aktif**



Pada bagian bawah terdapat menu **Tambah RPL PT**. Silakan diklik dan lengkapi data yang diminta sesuai contoh dibawah, setelah itu klik **TAMBAHKAN**.

Role User

Form Penambahan Role RPL PT

Role\* Admin RPL X -

Perguruan Tinggi\* Universitas Negeri Makassar

No. SK Penugasan\* 561/UN.36/KP/2022

Tgl. SK Penugasan\* 23/08/2022

+ Tambahkan

Close

Jika berhasil akan tampak seperti di bawah ini. Hal yang sama juga dilakukan jika akun ini dijadikan sebagai admin **SPMI PT**.

List Role

+ Tambah Role Prodi + Tambah Role SPMI + Tambah Role Pimpinan PT + Tambah PTB PT + Tambah RPL PT

No	Role	Unit	No. Registrasi	Aksi
1	Admin RPL	Universitas Negeri Makassar	XXXXX	
2	Admin PT SPMI	Universitas Negeri Makassar	XXXXX	

Klik **SIMPAN** untuk menyimpan akun.

+ Simpan + Reset Password

List Role

+ Tambah Role Prodi + Tambah Role SPMI + Tambah Role Pimpinan PT + Tambah PTB PT + Tambah RPL PT



Scan QR disamping ini untuk menonton video panduan pembuatan akun SIERRA


<https://youtu.be/y1gZ-feO4zY>

## 2. Pengajuan Kelayakan Penyelenggaraan RPL tipe A

Buka laman SIERRA <https://sierra.kemdikbud.go.id>. Klik menu **Sign in**.



Masukkan **Username** dan **Password** sesuai akun yang telah dibuat di PDDIKTI.



Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Akademik

Selamat Datang pada Sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau Akademik (RPL)

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTIRISTEK


Sign In to RPL

Username: hartoto

Password: [masked] [Forgot Password?](#)

Continue

Jika berhasil, tampilannya seperti berikut ini.



Dashboard

Selamat Datang! Di Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Akademik DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIKTIRISTEK.

Semester Pengajuan RPL \*  
2021/2022 Genap


Silahkan melakukan sinkronisasi untuk kelayakan Program Studi

Perguruan Tinggi Dokumen

Hello, Universitas Negeri Makassar  
Akreditasi: A

Sebaran Akreditasi PT  
Silahkan melakukan sinkronisasi ke PDDIKTI jika masih ada program studi yang belum sinkronisasi.

Pengajuan kelayakan terdapat di menu Perguruan Tinggi.



Pelaksanaan Perguruan Tinggi

Semester Pengajuan RPL \*  
2021/2022 Genap

Show: 10 Search:

No	Nama Perguruan Tinggi	Akreditasi	Pelaksanaan	Actions
1	Universitas Negeri Makassar Bentuk : Universitas	A	Belum Melaksanakan	Sync

Showing 1 to 1 of 1 records

Untuk melakukan sinkronisasi, silakan pilih periode semester yang dibutuhkan. SIERRA akan menampilkan semester terakhir.


## a. Sinkronisasi Akreditasi Perguruan Tinggi

Klik menu Sync pada kolom tengah


No	Nama Perguruan Tinggi	Akreditasi	Pelaksanaan	Actions
1	Universitas Negeri Makassar Bentuk : Universitas	 Sync	Belum Melaksanakan	 

Showing 1 to 1 of 1 records

Klik Ya pada popup konfirmasi



Jika berhasil, akan muncul konfirmasi di sebelah kanan atas.



Maka status akreditasi akan menyesuaikan dengan data PDDIKTI. Jika setelah disinkron data yang ditampilkan masih tidak sama dengan data pada PDDIKTI, silakan kontak Admin SIERRA.


## b. Sinkronisasi Akreditasi Program Studi

Klik Ikon Home yang terdapat di bagian kanan


No	Nama Perguruan Tinggi	Akreditasi	Pelaksanaan	Actions
1	Universitas Negeri Makassar Bentuk : Universitas	 Sync	Belum Melaksanakan	 

Showing 1 to 1 of 1 records

Pada halaman ini, kita dapat melakukan 2 sinkronisasi, yakni Sinkronisasi **Data** Program Studi dan sinkronisasi **Akreditasi** Program Studi.




- Sinkronisasi program studi dilakukan jika di perguruan tinggi memiliki program studi baru dan belum ada di daftar yang ditampilkan SIERRA.




Klik Ya untuk melakukan proses sinkronisasi. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai.

- Sinkronisasi Akreditasi untuk melakukan penarikan data Akreditasi di program studi yang ada di perguruan tinggi.




Klik Ya untuk melakukan proses sinkronisasi. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai.



Jika setelah disinkron data yang ditampilkan masih tidak sama dengan data pada PDDIKTI, silakan kontak Admin SIERRA.

### c. Sinkronisasi Dokumen Kelayakan

Klik Ikon Dokumen yang terdapat di bagian paling kanan.




Pada halaman ini, kita dapat melakukan 2 sinkronisasi yakni sinkronisasi dokumen SPMI dan unggah dokumen RPL.

#### • Dokumen SPMI

Pengunggahan dokumen SPMI dilakukan di laman <http://spmi.kemdikbud.go.id/> dan tidak dilakukan di SIERRA. Mekanisme verifikasi dokumen dilakukan oleh internal pengelola SPMI. SIERRA mengambil data tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan kelayakan penyelenggaraan RPL di semua prodi yang akan diusulkan. Pada status dokumen terdapat 2 keterangan yakni wajib dan optional. Dokumen wajib harus dilengkapi karena menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi, sementara dokumen optional disarankan untuk tetap juga dilengkapi. Item dokumen wajib dapat berubah sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan RPL di semester berjalan.

Dokumen Perguruan Tinggi			
1. Dokumen SPMI		2. Dokumen RPL	
<p><b>We need your attention!</b> Dokumen SPMI merupakan dokumen yang dilengkapi pada aplikasi SPMI. Pastikan link dokumen bersifat PUBLIK dan Silahkan melengkapi pada sistem SPMI.</p>			
Show 10	Search:		
No	Jenis Dokumen	Status	Link Dokumen
1	Pengaturan pengelolaan spmi institusi	Wajib	Dokumen belum tersedia pada sistem SPMI, silahkan mengupdate terlebih dahulu!
2	Pengaturan organisasi pengelola SPMI Institusi	Optional	Dokumen belum tersedia pada sistem SPMI, silahkan mengupdate terlebih dahulu!
3	Pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar	Optional	Dokumen belum tersedia pada sistem SPMI, silahkan mengupdate terlebih dahulu!
4	Pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi	Optional	Dokumen belum tersedia pada sistem SPMI, silahkan mengupdate terlebih dahulu!
5	Pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar	Optional	Dokumen belum tersedia pada sistem SPMI, silahkan mengupdate terlebih dahulu!
6	Pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI Institusi	Optional	Dokumen belum tersedia pada sistem SPMI, silahkan mengupdate terlebih dahulu!


Untuk melakukan sinkronisasi klik menu Sync Dokumen SPMI yang terdapat di pojok atas.



Klik Ya untuk memulai proses sinkronisasi. Tunggu hingga prosesnya selesai yang ditandai dengan notifikasi sukses di kanan atas.

### • Unggah Dokumen RPL

Pengunggah dokumen RPL hanya dilakukan sekali untuk setiap perguruan tinggi. Jika terdapat perubahan pada dokumen tersebut, pengelola masih dapat mengunggah pembaruannya di sepanjang waktu.



Klik ikon pensil di sebelah kanan untuk melakukan pengunggahan dokumen.

**Periksa kembali link tautan dokumen untuk memastikan dokumen yang terunggah sudah sesuai dan dapat diakses publik.**

Periksa kembali link tautan dokumen untuk memastikan dokumen yang terunggah sudah sesuai dan dapat diakses publik.



Unggah tautan berkas yang diminta. Pastikan tautan tersebut dapat diakses publik sehingga dapat dibaca oleh *Reviewer* RPL dan pengelola RPL. Resiko akibat tautan dokumen rusak ataupun tidak dapat dibaca, menjadi tanggung jawab masing-masing perguruan tinggi.

No	Jenis Dokumen	Status	Link Dokumen	Actions
1	Pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen (diengkapi dengan Formulir Evaluasi Diri/FED), skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.	Wajib	Ada: 	
2	Peraturan akademik yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi.	Wajib	Ada: 	
3	Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang pengangkatan Pengelola RPL.	Wajib	Dokumen belum tersedia, silahkan menambahkan link dokumen!	

Klik Simpan Perubahan.

Keterangan pada kolom link dokumen akan berubah menjadi ada jika dokumen telah terunggah.





Scan QR disamping ini untuk menonton video Panduan Pengajuan Kelayakan Penyelenggaraan RPL Tipe A

Melengkapi Dokumen  
<https://youtu.be/r47ps66T2vc>

Pengajuan Kelayakan  
[https://youtu.be/Bhe\\_pWF28kg](https://youtu.be/Bhe_pWF28kg)


### 3. Pengajuan Pelaksanaan RPL

Masuk di menu pelaksanaan RPL atau melalui tautan <https://sierra.kemdikbud.go.id/pelaksanaan>



Klik menu Ajukan Pelaksanaan RPL yang terdapat di kanan atas.

Terdapat 4 tahapan yang dilakukan untuk mengajukan kelayakan penyelenggaraan RPL.




#### 1) Pengajuan Program Studi


Pilih semester pengajuan RPL : Contoh **2022/2023 Ganjil**

Pilih Program Studi : Pilih daftar prodi, kemudian klik **tambah prodi**.

Demikian seterusnya jika akan menambahkan prodi lain



Jika ada program studi yang akan dihapus dari daftar, silakan klik ikon tempat sampah yang ada di kanan.




Klik Ya pada konfirmasi persetujuan.



Jika tidak ada data yang akan dirubah, klik Continue untuk melanjutkan pada tahapan 2.

## 2) Dokumen SPMI

Tahapan ini sama dengan tahapan yang terdapat pada menu dokumen kelayakan RPL. Jika masih ada pembaruan data, kita dapat melakukan sinkronisasi ulang di bagian ini dengan klik Sync Dokumen SPMI




Klik ya untuk memulai proses sinkronisasi, hingga ada informasi sinkronisasi berhasil

## 3) Dokumen RPL

Tahapan ini sama dengan tahapan yang terdapat pada menu dokumen kelayakan RPL. Jika masih ada pembaruan data, kita dapat melakukan

sinkronisasi ulang dibagian ini dengan klik Input Dokumen RPL.



**Pengajuan Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau**

1. Pengajuan Program Studi 2. Dokumen SPMI 3. **Dokumen RPL** 4. Hasil Ajuan

**We need your attention!**  
Dokumen RPL merupakan dokumen yang dilengkapi terikat persyaratan pelaksanaan RPL, Pastikan dokumen bersifat publik dan Silahkan melengkapi pada [Form ini](#).

Sync Dokumen RPL

**Edit Link Dokumen**

Link Dokumen \*

<https://drive.google.com/file/d/1EwIQn9R5vk8gcs9srzskfX3v2vWGnCs/>

Cancel **Simpan Perubahan**

Input Dokumen RPL

Link Dokumen

Ada:  

Dokumen belum tersedia, silahkan menambahkan link dokumen!


Showing 1 to 3 of 3 records

[Back](#) [Continue](#)

Klik Continue untuk melanjutkan proses.

#### 4) Hasil Ajuan

Pada tahap akhir ini, akan ditampilkan status kelayakan penyelenggaraan RPL dari prodi yang diusulkan. Jika telah sesuai, silakan klik SUBMIT



**Pengajuan Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau**

1. Pengajuan Program Studi 2. Dokumen SPMI 3. Dokumen RPL 4. **Hasil Ajuan**


**Submit Pengajuan!**

No	Program Studi	Dokumen SPMI	Dokumen RPL	Hasil Kelayakan	Pelaksanaan
1	Teknologi Pendidikan Strata : S1	Layak	Layak	Layak	Layak
2	Teknik Komputer Strata : S1	Layak	Layak	Layak	Layak

Showing 1 to 2 of 2 records

[Back](#) [Submit](#)

Klik ya pada konfirmasi yang diberikan



**Submit Pengajuan!**

No	Program Studi	Dokumen SPMI	Hasil Kelayakan	Pelaksanaan
1	Teknologi Pendidikan Strata : S1	Layak	Layak	Layak
2	Teknik Komputer Strata : S1	Layak	Layak	Layak

Showing 1 to 2 of 2 records

[Back](#) [Submit](#)

**Program Studi yang dapat diajukan hanya yang berstatus Layak. Apakah anda yakin akan melakukan pengajuan program studi ini?**

**Ya** **Tidak**

Daftar program studi yang berhasil diajukan akan nampak pada daftar

**Pelaksanaan Program Studi** Ajukan Pelaksanaan RPL

Semester Pengajuan RPL \*

2021/2022 Genap

Show 10

Search:

No	Nama Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	Layak RPL	Pelaksanaan
No data available in table					




Scan QR disamping ini untuk menonton video panduan pengajuan kelayakan RPL

[https://youtu.be/Bhe\\_pWF28kg](https://youtu.be/Bhe_pWF28kg)

#### 4. Pelaporan Penyelenggaraan RPL Tipe A

Pelaporan penyelenggaraan RPL dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan RPL hanya wajib dilakukan oleh perguruan tinggi yang melaksanakan RPL di periode pelaporan. Pastikan mengisi data pelaksanaan RPL terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur pelaporan RPL.

Untuk melaporkannya, silakan masuk pada menu Pelaporan RPL atau melalui tautan <https://sierra.kemdikbud.go.id/pelaporan>




Klik **tambah Pelaporan** pada menu kanan atas.

Masukkan data-data yang dibutuhkan.

Pilih Semester Pengajuan RPL: Sesuai semester pelaporan.

URL Link SK Penetapan Mahasiswa RPL: Unggah tautan yang berisi SK penetapan mahasiswa RPL oleh pemimpin perguruan tinggi. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang telah disahkan dan tautan dapat diakses publik

URL Link Dokumen Penilaian: Pastikan tautan folder dapat diakses secara publik. Dokumen berupa 1) formulir-formulir, 2) bukti-bukti, 3) Hasil penilaian dan komentar penilai, 4) Berita acara pleno, 5) Berita acara sanggah jika ada, 6) Dokumentasi, dan berkas-berkas lain yang menunjukkan pelaksanaan RPL di periode tersebut.




Klik Simpan Data Pelaporan RPL.

Selanjutnya klik ikon rumah di periode semester tersebut untuk memasukkan jumlah mahasiswa RPL per prodi, Klik Tambah Pelaporan.




Pilih prodi yang akan dilaporkan. Daftar yang ditampilkan hanya prodi yang sudah diajukan RPL di semester tersebut. Jika prodi yang didaftarkan tidak

masuk daftar, silahkan ajukan terlebih dahulu RPL prodi tersebut.



Masukan jumlah mahasiswa RPL sesuai yang terlampir di SK.



Kotak isian perolehan dan transfer data akan muncul sesuai jenis RPL yang telah diajukan di prodi tersebut. Dalam contoh di atas, prodi SI Pendidikan Teknik Informatika & Komputer telah mengajukan RPL perolehan kredit dan RPL transfer kredit. Namun hanya menerima 16 mahasiswa perolehan dan tidak ada mahasiswa transfer kredit. Setelah itu klik Simpan Perubahan.

Mohon memastikan sinkronisasi data pelaporan RPL ke PDDIKTI sudah sesuai. Jika pelaporan anda belum sesuai dapat mengajukan Usulan Perubahan Data Pelaporan Penyelenggaraan RPL melalui Surat Resmi yang ditujukan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Data Pelaporan Prodi RPL | Dashboard - Data Pelaporan Prodi RPL Dashboard

**Peringatan!**  
 Mohon memastikan sinkronisasi data pelaporan RPL ke PDDIKTI sudah sesuai. Jika pelaporan anda belum sesuai dapat mengajukan Usulan Perubahan Data Pelaporan Penyelenggaraan RPL melalui Surat Resmi yang ditujukan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Unduh template surat [disini](#)

Show 10 Search:

No	Perguruan Tinggi	Program Studi	Jumlah Mahasiswa RPL	Status
1	Universitas Negeri Makassar Bentuk : Universitas	Pendidikan Teknik Informatika & Komputer Akreditasi : Unggul	Perolehan SKS : 16	Belum Sync 
2	Universitas Negeri Makassar Bentuk : Universitas	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Akreditasi : B	Transfer SKS : 7	Terkirim ke PDDIKTI
3	Universitas Negeri Makassar Bentuk : Universitas	Teknik Sipil Bangunan Gedung Akreditasi : Baik	Transfer SKS : 2	Terkirim ke PDDIKTI

Showing 1 to 3 of 3 records < 1 >

Setelah disimpan, status pelaporan masih BELUM SYNC, silakan klik ikon sinkron untuk melakukan proses sinkronisasi dengan PDDIKTI.

No	Perguruan Tinggi	Program Studi	Jumlah Mahasiswa RPL	Status
1	Universitas Negeri Makassar Bentuk : Universitas	Pendidikan Teknik Informatika & Komputer Akreditasi : Unggul	Perolehan SKS : 16	Terkirim ke PDDIKTI
2	Universitas Negeri Makassar Bentuk : Universitas	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Akreditasi : B	Transfer SKS : 7	Terkirim ke PDDIKTI
3	Universitas Negeri Makassar Bentuk : Universitas	Teknik Sipil Bangunan Gedung Akreditasi : Baik	Transfer SKS : 2	Terkirim ke PDDIKTI

Jika proses sinkronisasi gagal, silakan coba kembali hingga berhasil.



Scan QR disamping ini untuk menonton video panduan pelaporan RPL

<https://youtu.be/UA9F6IJKIIA>

## 5. Pelaporan Mahasiswa RPL di PDDIKTI

Setelah pelaporan di SIERRA, langkah selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi NEO FEEDER untuk menarik data kuota mahasiswa RPL. Setelah itu baru dapat mendaftarkan mahasiswa RPL berikut histori pendidikannya.



Pada bagian histori pendidikan, pilih jenis RPL sesuai SK yang telah dilampirkan.

**Histori Pendidikan** SIMPAN TUTUP

**Catatan :**  
Mulai tahun ajar 2022 / 2023 Genap untuk pendataan mahasiswa dengan Jenis Pendaftaran Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Program Studi yang dipilih harus terdata terlebih dahulu di aplikasi SIERRA (<https://sierra.kemdikbud.go.id/>).

**NIM \***

**Jenis Pendaftaran \***  
Jenis Pendaftaran  
RPL Perolehan SKS

**Jalur Pendaftaran \***  
Jalur Pendaftaran  
Seleksi Mandiri

**Periode Pendaftaran \***  
Periode Pendaftaran  
2022/2023 Genap

**Tanggal Masuk \***

**Pembiayaan Awal \***  
Pembiayaan Awal

Jika RPL Transfer kredit, asal perguruan tinggi dan program studi diisi dengan perguruan tinggi dan program studi sebelumnya. Jika RPL Perolehan kredit, maka asal perguruan tinggi dan program studi diisi oleh perguruan tinggi dan program studi tujuan.

**Histori Pendidikan** SIMPAN TUTUP

**Catatan :**  
Mulai tahun ajar 2022 / 2023 Genap untuk pendataan mahasiswa dengan Jenis Pendaftaran Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Program Studi yang dipilih harus terdata terlebih dahulu di aplikasi SIERRA (<https://sierra.kemdikbud.go.id/>).

**NIM \***

**Jenis Pendaftaran \***  
Jenis Pendaftaran  
RPL Perolehan SKS

**Jalur Pendaftaran \***  
Jalur Pendaftaran  
Seleksi Mandiri

**Periode Pendaftaran \***  
Periode Pendaftaran  
2022/2023 Genap

**Tanggal Masuk \***

**Pembiayaan Awal \***  
Pembiayaan Awal

Setelah itu **simpan**.

## 6. Layanan Bantuan

Layanan bantuan **SIERRA** dilakukan melalui grup Telegram Pengelola dan Admin RPL Perguruan Tinggi. Tautan Grup dapat diakses melalui menu Bantuan yang ada di dashboard SIERRA.

<https://t.me/+KktE599UVIQwYTcl>



RPL bukan cara mudah untuk mendapat ijazah,

**RPL adalah Jalur Lain dalam menempuh  
Jenjang Pendidikan Tinggi .**



# BAB 3

## PENGERTIAN, ASESMEN, PERSYARATAN PENYELENGGARAAN, DAN TAHAPAN PROSES RPL TIPE B

### A. PENGERTIAN RPL TIPE B

RPL Tipe B merupakan RPL untuk mendapatkan pengakuan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen (Permenristekdikti No. 41 tahun 2021 dan Kepdirjen No. 91/E/KPT/2024).

Hasil pengakuan capaian pembelajaran pada RPL Tipe B berupa SK Penyetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) bagi calon dosen yang ditetapkan berdasarkan deskripsi jenjang kualifikasi KKNi. Untuk itu RPL Tipe B luarannya bukan gelar namun hanya berupa SK Penyetaraan Jenjang KKNi saja.

Maksud dan tujuan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan RPL Tipe B adalah untuk pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen atau memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNi tertentu.

### B. ASESMEN RPL TIPE B

Asesmen dilakukan oleh Tim Asesor RPL untuk menilai kelayakan calon dosen yang akan disetarakan dengan jenjang Kualifikasi KKNi tertentu sesuai dengan tata cara dan kriteria dalam pedoman RPL Perguruan Tinggi yang ditetapkan Pemimpin Perguruan Tinggi. Tim Asesor RPL ditunjuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk melakukan proses asesmen terdiri dari paling sedikit:

1. Akademisi; dan
2. Profesional di bidang keahlian relevan untuk melakukan proses asesmen kesetaraan yang dapat berasal dari organisasi profesi yang kredibel (bila organisasi profesi telah ada), perwakilan industri, dan/atau forum bidang keahlian sejenis yang kredibel dan relevan.

### C. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN RPL TIPE B

1. Pemimpin perguruan tinggi harus menetapkan Peraturan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang Pedoman Penyelenggara RPL yang paling sedikit memuat mengenai prosedur, kriteria dan kajian kebutuhan calon dosen, asesmen, dan kriteria penetapan kesetaraan;
2. RPL Tipe B diselenggarakan oleh perguruan tinggi pada program studi yang telah terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional. RPL Tipe B dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi pada program studi yang telah terakreditasi dengan ketentuan dalam penyelenggaraannya program studi tersebut harus didampingi perguruan tinggi yang telah terakreditasi;
3. Setiap orang yang mengikuti RPL Tipe B harus memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dimiliki pada program studi yang tersedia, meliputi:
  - a. Kompetensi keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/ atau
  - b. Kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas;
4. Setiap orang yang mengikuti RPL Tipe B memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh;
5. Perguruan Tinggi wajib menyusun dokumen kajian yang berisi informasi dan analisis tentang kebutuhan dosen yang memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki program studi;
6. Calon dosen yang mendaftar RPL Tipe B harus mengisi formulir evaluasi diri dan menyampaikan bukti pendukung untuk pemenuhan capaian pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang diperlukan. Bukti pendukung berupa:
  - a. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
  - b. Sertifikat kompetensi;
  - c. Sertifikat/ lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
  - d. Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;

- e. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
  - f. Referensi/ surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
  - g. Penghargaan dari industry;
  - h. Penilaian kinerja dari perusahaan; dan/ atau
  - i. Dokumen lain yang relevan
7. Proses penilaian hanya boleh dilakukan oleh akademisi dan profesional di bidang keahlian relevan;
8. Perguruan Tinggi mengajukan usulan penetapan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan menyerahkan dokumen berikut:
- a. Dokumen kajian tentang kebutuhan dosen yang memiliki keahlian tertentu atau keahlian langka;
  - b. Surat permohonan dari Pemimpin Perguruan Tinggi;
  - c. Surat keputusan akreditasi program studi;
  - d. Surat pernyataan kesediaan dari calon dosen yang mendaftar jalur RPL Tipe B bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi dosen di institusi pengusul dan sertifikat pengakuan sebagai dosen yang akan diperoleh hanya berlaku untuk bertugas di institusi pengusul saja; dan
  - e. Dokumen evaluasi diri, berkas penilaian, dan rekomendasi senat perguruan tinggi.

## **D. TAHAPAN PROSES RPL TIPE B**

### **Tahap 1 Evaluasi diri calon dosen**

Pada tahap ini formulir evaluasi diri (FED) yang telah diajukan oleh calon dosen diverifikasi dan divalidasi asesor. Melalui FED, calon dosen diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman industri yang relevan. Dokumen-dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon dosen atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran yang mengacu kepada deskriptor KKNi harus diverifikasi dan divalidasi dengan prinsip valid, autentik, terkini, dan memadai.

Kriteria capaian pembelajaran pada FED untuk penyetaraan calon dosen harus mengacu kepada deskriptor jenjang 8 (delapan), yang dilakukan dengan mengkaji tingkat kompetensi bidang yang dibutuhkan.

### **Tahap 2 Wawancara dengan Asesor**

Pada tahap ini bukti portofolio yang disertakan dievaluasi melalui wawancara. Apabila hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai belum memenuhi capaian pembelajaran, maka asesor dapat melanjutkan proses asesmen lanjut yaitu demonstrasi pengetahuan dan keterampilan.

### **Tahap 3 Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan**

Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan antara lain melalui tugas terstruktur atau tugas praktik dan observasi di tempat kerja calon, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan sebagian capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang diampu.

### **Tahap 4 Merekognisi kesetaraan hasil asesmen sesuai jenjang KKN**

Pada tahap ini Asesor RPL melaporkan hasil asesmen terhadap calon dosen RPL kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Buku saku ini disusun sebagai sumber informasi dan referensi praktis bagi semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi *Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)* pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Melalui buku saku ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik pengelola RPL, penilai, calon peserta dan pihak yang berkepentingan terhadap RPL, dapat memperoleh pemahaman yang jelas dan lengkap mengenai regulasi, tujuan, prinsip, tahapan penyelenggaraan dan penilaian, serta pelaporan dalam sistem informasi RPL.

*Rekognisi Pembelajaran Lampau* merupakan langkah strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat melalui pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang melalui Pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja. RPL bukan hanya memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, tetapi juga meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam mencapai kualifikasi yang diakui secara nasional. Buku saku ini dirancang dengan penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami, dengan tujuan penerapan RPL berjalan efektif dan efisien serta mutu pelaksanaan RPL dapat terjamin sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai penutup, kami mengajak semua pihak untuk memanfaatkan panduan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif, serta pendidikan yang berkualitas. Semoga buku saku ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi panduan yang berguna dalam perjalanan Pendidikan di Indonesia.